

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yang berarti bahwa masyarakat Indonesia wajib untuk mematuhi hukum yang telah ada dan setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang ada.

Dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri dan tujuan tersendiri yang mana terlihat dari penerapan konsep atau bentuk negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara Indonesia adalah Pancasila, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Tujuan dari Pancasila tersebut adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara yang aman, damai, dan juga sejahtera.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, tujuan dari negara hukum tidak terlaksana lagi, hal ini dapat dilihat dari realita yang ada di lapangan. Banyak

¹ Iva Yunivon Soraya, 2021, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pengguna Narkotika : Studi Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang", Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm.1.

ditemukan terjadinya kasus tindak pidana. Mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana yang berat. Hal tersebut tentunya sudah sangat menyimpang dari tujuan sebuah negara hukum. Salah satu jenis tindak pidana yang cukup menyita perhatian ilmu hukum pidana dewasa ini adalah Tindak Pidana Narkotika.

Narkotika semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian rupa seperti yang terdapat saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa². Sehingga narkotika tentunya memiliki potensi besar untuk merusak kesehatan masyarakat. Dimana penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kecanduan, gangguan mental, dan kerusakan fisik. Sehingga di Indonesia dibentuklah pengaturan mengenai narkotika untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif ini, yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat sebagai UU Narkotika). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika

² Syafuruddin Kalo, Et. Al., 2021, "Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Luar Golongan Yang Di Atur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Juris Studia, Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2021 : Page 399-409, hlm. 400.

dikatakan juga sebagai *extraordinary crime* yang merupakan kejahatan terorganisasi lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa.

Adapun dalam konsiderans menimbang pembentukan UU Narkotika, menyatakan bahwa: a. untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya; b. untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama; d. mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat

merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; e. tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut; f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang

perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.³

Menilik data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif mengindikasikan Indonesia tengah darurat narkoba.⁴

Penindakan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika di Indonesia bahkan menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di tahun 2022.

Bahkan data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat.⁵

Narkoba sebenarnya jenis obat terlarang yang digunakan dalam dunia kedokteran, oleh karena itu UU Narkotika tidak sepenuhnya melarang, melainkan pula disertai dengan pengecualian dalam Pasal 7, yaitu “untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan dan teknologi”, akan tetapi obat ini banyak disalahgunakan oleh sebagian masyarakat. Bahkan kini penyebaran narkoba sudah tidak bisa dikendalikan. Mengingat hampir seluruh masyarakat di dunia dengan mudah mendapatkan obat ini dari banyaknya oknum yang tidak bertanggungjawab.

³ Wenda Hartanto, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (*The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade*)”, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, hlm.2.

⁴ Ratna W.P., 2023, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009*, PT Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, hlm. 41.

⁵ Pusiknas Bareskrim Polri, “Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia” https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2023 Jam 17.51.

Berdasarkan konsiderans UU Narkotika, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia di Indonesia. Tentunya hal tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan dari tingginya angka tindak pidana narkotika. Kesehatan diartikan sebagai suatu keadaan yang sehat baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁶ Dimana suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, maka tanpa kesehatan akan menghambat aktivitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani⁷. Sedangkan pada narkoba terdapat suatu zat yang dapat mempengaruhi kerja otak, dan sebagai hasilnya orang-orang yang menggunakan obat tersebut dapat menjadi kecanduan, mengancam jiwa, dan sebagai hasilnya kehilangan kesehatan mereka yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral, bahkan bisa dikatakan bahwasanya pengaruh kejiwaan dari narkoba adalah mematikan akal sehat para pengguna nya, terutama yang sudah dalam tahap kecanduan.⁸

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika di Indonesia saat ini telah menjadi suatu masalah serius yang mengharuskan semua pihak untuk turut berpartisipasi mencari jalan penyelesaian secara tuntas, lugas, dan sesegera mungkin. Penyalahgunaan narkotika pada saat sekarang ini telah banyak dilakukan oleh anak/remaja atau dewasa muda masyarakat Indonesia,

⁶ Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 5.

⁷ Dwi Rosa Yunisa, 2023, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 3, No. 1 Januari 2023, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

baik laki-laki maupun perempuan, dan yang paling memprihatinkan adalah usia mereka antara 25 tahun ke bawah jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia 25 tahun ke atas. Ini berarti bahwa mayoritas pengguna narkoba adalah anak-anak remaja yang masih usia sekolah ataupun mahasiswa.

Penyalahgunaan narkoba tentunya berbeda dengan pecandu narkoba, ada beberapa istilah-istilah subjek hukum yang berkaitan dengan narkoba, yakni sebagai berikut:⁹

1. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
2. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan narkoba yang semakin tinggi tentunya membuat aparat penegak hukum dan pemerintah menjadi kesulitan menangani permasalahan tersebut. Terutama penjara merupakan jenis pidana yang banyak digunakan dalam kebijakan hukum pidana diberbagai Negara. Penggunaan secara luas pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana berdampak pada banyaknya pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara dan harus menjalani nya di dalam Lapas. Dengan tingginya angka

⁹ Ratna W.P, *Op. cit.*, hlm. 47.

penyalahgunaan narkoba di Indonesia tentunya akan menimbulkan masalah baru, yaitu terjadinya *over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Besarnya jumlah narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan berdampak pada beban negara dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana penjara dan penahanan. Baik berupa fasilitas ruang tahanan, personil dan pembiayaan lainnya, termasuk biaya kesehatan dan makan.¹⁰

Permasalahan dari tahun ketahun yang tidak selesai tersebut membuat para aparat penegak hukum dan pemerintah harus memutar otak untuk membuat kebijakan baru agar permasalahan tersebut dapat ditangani. Pada akhirnya keluarlah gagasan baru agar kasus-kasus seperti tindak pidana ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out of court settlement*), yaitu melalui penyelesaian perkara pengadilan di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.¹¹ Apabila dilihat dalam konteks Indonesia, Laporan Mahkamah Agung Tahun 2020 menyebutkan bahwa tindak pidana yang paling banyak diputus adalah tindak pidana narkoba, pencurian, dan penganiayaan. Dua jenis tindak pidana, yaitu

¹⁰ Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabeth Siregar, 2020, “*Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana*”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4(2), 2020, hlm. 436.

¹¹ Maidina Rahmawati, *Et. Al.*, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, hlm. 19.

pencurian dan penganiayaan memiliki ciri adanya korban.¹² Sedangkan untuk tindak pidana narkoba, tidak ada korban dalam kejahatan tersebut, si pemakailah yang dianggap sebagai korban karena menggunakan narkoba, karena narkoba dianggap sebagai *victimless crime* merupakan kejahatan yang tidak memakan korban. Karena itu, banyak penelitian dan rekomendasi kebijakan menyebutkan bahwa perlakuan yang tepat bagi masalah penggunaan narkoba bukanlah dengan pemenjaraan namun melalui upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan, yang dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*.¹³

Prinsip keadilan restoratif juga telah diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, prinsip keadilan restoratif juga telah dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA). Penerapan *restorative justice* di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkembangan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana menunjukkan adanya perkembangan ke arah positif. Terdapat beberapa kesamaan praktik dan pemikiran dalam penerapan program restoratif mulai dari tingkat nasional di beberapa negara hingga internasional, sebagai contoh

¹² *Ibid.*, hlm. 41.

¹³ *Ibid.*

dengan mengutamakan kepentingan korban, adanya komunikasi antara pelaku dan korban, pengembalian kondisi terhadap korban dan masyarakat, serta pelibatan kelompok masyarakat alih-alih menjadikan pembedaan sebagai momok pribadi.

Dalam mekanisme *restorative justice* tujuan akhirnya ialah memulihkan hubungan sosial diantara pelaku beserta komunitasnya dan korban beserta komunitasnya dapat dihapuskan. Dengan adanya pemulihan keadaan pada kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan, diharapkan dapat menumbuhkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan, dan pelaku tentunya tidak dicap/label sebagai penjahat atau narapidana karena tidak dikenakan sanksi penjara.

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, kejaksaan berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaiannya dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Pada Pasal 14 huruf I Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana salah satu kewenangan kejaksaan yang diatur adalah dapat mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang.¹⁴ Hal ini tentunya menjelaskan bahwa kejaksaan dapat memilih tindakan apa yang dapat diambil dalam menyelesaikan perkara pidana yang sedang ditangani. Termasuk dengan

¹⁴ Pasal 14 huruf I Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

mengadakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Ketentuan kejaksaan untuk mengadakan pendekatan *Restorative Justice* terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 juga menjelaskan mengenai pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba juga sudah diterapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pasaman sesuai dengan pasal 54 dan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Listis* Jaksa, yang mana dikualifikasikan bahwa tersangka pada saat ditangkap penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, yaitu berupa *metamphetamine* (sabu) kurang dari satu gram, dan juga tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Dalam penelitian ini, kasus yang akan dibahas lebih lanjut yaitu penerapan *restorative justice* yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Kejaksaan Negeri Tanah Datar telah melaksanakan Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebanyak 6 (enam) kali. Salah satu tindak pidana yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tanah Datar yaitu penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar Nomor PRINT-749/L.3.17/Enz.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 telah menerima dan melakukan penelitian terhadap Benda Sitaan/ Barang Bukti, dalam perkara tersangka melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa : 1 (satu) Linting yang diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang bercampur dengan tembakau dan dibalut dengan kertas *Vapir*, dengan total berat bersih 0,46 (Nol Koma Empat Puluh Enam) gram.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul

“IMPLEMENTASI ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Tanah Datar?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam implementasi asas *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam implementasi asas *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya mengenai hukum pidana yang dimana hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu.
 - b. Untuk menambah atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penerapan *Restorative Justice*.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian dimasa datang.

E. Metode Penelitian

Secara etimologi metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Metode penelitian bermakna sebagai seperangkat pengetahuan tentang sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahan atau penyelesaiannya.¹⁵ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau mekanisme yang dijalankan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian.

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi (empiris), yaitu pendekatan penelitian yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

menggunakan aspek hukum (peraturan Perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang ada di lapangan.¹⁶ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian¹⁷. Pada penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁸

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

1) Data Primer

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait yaitu di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data ini dapat berupa bahan hukum atau *literature* yang berhubungan erat dengan penulisan yang termasuk ke dalam data sekunder, diantaranya:


a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 119.

- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (7) Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian



Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah dibidang hukum dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh.

b. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku pribadi milik penulis.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan ini digunakan 2 teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap responden dan dilakukan secara

sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada permasalahan yang diteliti.²⁰ Wawancara dilakukan dengan 2 narasumber, yaitu:

- a) Bapak Rio Purnama, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
- b) Bapak Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn selaku Jaksa Penuntut Umum dan juga Jaksa Fasilitator.

b. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang telah penulis lakukan dan dikumpulkan sebagai berikut:

1) Pengolahan data


Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh maka penulis melakukan pengolahan data dilakukan dengan cara editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi

²⁰ Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.²¹

2) Analisis data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dimana dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data *statistic* melainkan data yang bersifat dekriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan. Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara dekriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.



²¹ Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.125.